

# SPP Penerbitan Akta Kelahiran

## Penerbitan Akta Kelahiran

1. Asli Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Puskesmas/ Poliklinik/Dokter Bidan/Penolong Kelahiran atau dari Pilot Pesawat Terbang/ Nakhoda kapal laut;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
3. Fotokopi Surat Nikah orang tua dilegalisir di KUA/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Fotokopi KTP Orang Tua;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua
6. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi pelaporan yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 tahun atau sudah kawin);
7. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
  - Bagi Orang Asing dilengkapi fotokopi Paspor dan atau KITAS/ KITAP (dilegalisir). Masing-masing 1 (satu) lembar. Persyaratan Khusus
  - Bagi yang pelaporannya terlambat lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran Melampirkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
  - Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian

## SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dengan persyaratannya dan memberikan nomor antrian
2. Petugas melaksanakan verifikasi data dan mencatat dalam buku pendaftaran kelahiran
3. Petugas memanggil pemohon akta serta 2 (dua) orang saksi untuk tanda tangan di buku register
4. kelahiran dan menyerahkan tanda bukti pengambilan kutipan akta;
5. Penandatanganan Kutipan Akta Kelahiran
6. Pengarsipan Register Akta Kelahiran
7. Penyerahan Kutipan akta kelahiran kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.
8. Proses Selesai

## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 2 (dua) hari kerja.

## BIAYA TARIF

**GRATIS**

## PRODUK PELAYANAN

Kutipan Akta Kelahiran